



**P U T U S A N**

Nomor 183/PID.B/2020/PT PBR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. YUSUP Alias SUPUK Bin BALINDA;**  
Tempat lahir : Sanglar  
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 10 Oktober 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan A. Yani RT. 005 RW. 005 Desa Sanglar  
Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir-Riau  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Surat Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan, sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;

Halaman 1 dari 13 halaman .Putusan.Nomor.183PID.B/2020/PT.PBR



7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;  
Terdakwa dipersidangan ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

**Telah membaca:**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 183/PID.B/2020/PT PBR tanggal 8 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 8 April 2020 Nomor 183/PID.B/2020/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Tbh tanggal 12 Maret 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tembilahaan Nomor. Reg. Perk PDM-95/TMBIL/12/2019 tanggal 18 Desember 2019, Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN**

Bahwa terdakwa **M. YUSUP Alias SUPUK Bin BALINDA** pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di perairan Penyeberangan Ponton yang terletak di Sungai Batang Gangsal, Desa Seberang Sanglar, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berhak memeriksa, mengadili dan

*Halaman 2 dari 13 halaman .Putusan.Nomor.183PID.B/2020/PT.PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini, **karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati**, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 WIB di sungai Batang Gangsal Desa Seberang Sanglar, kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir Terdakwa membawa sampan pompong bermesin miliknya, lalu Terdakwa melihat korban WINANDA Binti BOKO, Saksi RINA FITRIANI Binti M. YUSUF, dan Saksi SERLY Binti TAMRIN, lalu Terdakwa bertanya kepada korban WINANDA, Saksi RINA FITRIANI, dan Saksi SERLY "mau menyeberang ya?" lalu salah satu di antara mereka menjawab "iya kami bertiga bawa motor satu", kemudian Saksi RINA FITRIANI dan Saksi SERLY naik ke sampan pompong tersebut, sementara korban WINANDA menaikkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah putih BM 5529 GA ke sampan pompong tersebut, padahal sampan pompong tersebut bukanlah alat angkut penyeberangan kendaraan bermotor, namun Terdakwa tetap memperbolehkan sepeda motor tersebut naik di atas sampan pompong, pada saat itu posisi Saksi RINA FITRIANI dan Saksi SERLY duduk di bagian depan sampan pompong, korban WINANDA berdiri di atas sepeda motor miliknya yang berada di tengah sampan pompong agar dapat menyeimbangkan sepeda motornya menggunakan kedua kakinya, dan Terdakwa menahkodai sampan pompong tersebut di bagian belakang, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju pelabuhan Sumber Hayat;
- Bahwa pada saat akan tiba di pelabuhan Sumber Hayat, Terdakwa mengurangi kecepatan sampan pompong tersebut secara mendadak, sehingga korban WINANDA terkejut yang mengakibatkan korban WINANDA tidak dapat menyeimbangkan sepeda motornya hingga tumbang ke kiri dan korban WINANDA ikut terjatuh ke sungai sambil berteriak "Bapak!", lalu Terdakwa memegang sepeda motor tersebut dan menggesernya ke tengah agar air sungai tidak masuk ke dalam sampan pompong, kemudian Terdakwa bersama Saksi FITRIANI dan Saksi

Halaman 3 dari 13 halaman .Putusan.Nomor.183PID.B/2020/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SERLY mendayung sampan pompong tersebut menggunakan tangannya karena mesin motor dari sampan pompong tersebut tidak mau menyala, setibanya di tepian Terdakwa berteriak "lampu.. lampu.. lampu..., ada orang yang jatuh ke sungai" mendengar hal tersebut Saksi BOKO Bin SAIMUN menghampiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi BOKO bahwa anaknya jatuh ke sungai, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi BOKO dan masyarakat sekitar ikut mencari korban WINANDA di sekitar letak jatuhnya korban WINANDA di sungai, namun saat itu korban WINANDA belum dapat ditemukan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 04.15 WIB korban WINANDA ditemukan oleh warga masyarakat di Perairan Sungai Dungun, Desa Sanglar dengan jarak lebih kurang 1 (satu) kilometer dari tempat korban terjatuh dan dalam keadaan meninggal dunia, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum UPT Puskesmas Pulau Kijang Nomor : 440/PKM-PKJ/X/2019/260 tanggal 20 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. Riska Yuliana Sari selaku dokter yang memeriksa jenazah dari korban WINANDA dengan kesimpulan penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
- Bahwa Terdakwa dalam menahkodai sampan pompong bermesin atau kapal motor yang digunakan sebagai angkutan perairan sungai tidak memiliki Surat Keterangan Kecakapan (SKK), sertifikat PAS Kecil, sertifikat Keselamatan dan Izin Trayek Angkutan Sungai;
- Bahwa sampan pompong bermesin tersebut tidak memiliki alat kelengkapan keselamatan berupa pelampung, racun api, *life boy*, dan loampu navigasi, hal ini sesuai dengan Surat keterangan Dinas Perhubungan Koordinator Wilayah VIII Kecamatan Reteh Pulau Kijang Nomor : 053/DISHUB/AL-PK / KORWIL.VIII / XI / 2019 tanggal 07 November 2019 yang ditandatangani oleh SUHAIMI, S.E.

Perbuatan Terdakwa **M. YUSUP Alias SUPUK Bin BALINDA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk. : PDM-95/TMBIL/12/2019, tanggal 25 Februari 2020, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa M. YUSUP Alias SUPUK Bin BALINDA** bersalah melakukan tindak pidana **karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati**, sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Tunggal kami, yaitu Pasal 359 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap nama Terdakwa **M. YUSUP Alias SUPUK Bin BALINDA** dengan pidana penjara selama **selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai rok panjang warna hitam dalam keadaan bekas digunting;
  - 1 (satu) helai celana legging panjang merk bebe warna hitam dalam keadaan bekas digunting;
  - 1 (satu) helai baju manset lengan panjang warna hitam dalam keadaan bekas digunting;
  - 1 (satu) helai baju rompi / outer warna abu-abu tua dalam keadaan bekas digunting;
  - 1 (satu) buah tas ransel warna coklat;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih BM 5529 GA

**Dikembalikan kepada Saksi BOKO Bin SAIMUN**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut , Pengadilan Negeri Tembilahan telah menjatuhkan putusan tanggal 12 Maret 2020 Nomor 8/Pid.B/2020/PN Tbh, yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 13 halaman .Putusan.Nomor.183PID.B/2020/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **M. YUSUP Alias SUPUK Bin BALINDA**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai rok panjang warna hitam dalam keadaan bekas digunting;
  - 1 (satu) helai celana legging panjang merk bebe warna hitam dalam keadaan bekas digunting;
  - 1 (satu) helai baju manset lengan panjang warna hitam dalam keadaan bekas digunting;
  - 1 (satu) helai baju rompi / outer warna abu-abu tua dalam keadaan bekas digunting;
  - 1 (satu) buah tas ransel warna coklat;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih BM 5529 GA;

***Dikembalikan kepada saksi BOKO Bin SAIMUN;***

- 1 (satu) unit sampan pompong dengan muatan 500 Kg warna merah les garis putih biru dengan merk mesin Honda 9 PK Nomor Mesin: 270 GX warna merah.

***Dikembalikan kepada Terdakwa;***

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tembilahan tersebut Terdakwa menyatakan banding tanggal 19 Maret 2020 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan, sebagaimana ternyata

Halaman 6 dari 13 halaman .Putusan.Nomor.183PID.B/2020/PT.PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid/2020/PN Tbh Jo Nomor 8/Pid.B/ 2020/PN Tbh dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Maret 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid/2020/PN Tbh Jo Nomor 8/Pid.B/2020/PN Tbh;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tembilahan tersebut Penuntut Umum menyatakan banding tanggal 19 Maret 2020 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta.Pid/2020/PN Tbh Jo Nomor 8/Pid.B/ 2020/PN Tbh dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 12/Akta.Pid/2020/PN Tbh Jo Nomor 8/Pid.B / 2020/PN Tbh;

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap permohonan bandingnya telah mengajukan memori banding tanggal 8 April 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 8 April 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 11/Akta.Pid/2020/PN Tbh Jo Nomor 8/Pid.B/2020/PN Tbh dan memori banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum tanggal 9 April 2020, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 11/Akta.Pid/2020/PN Tbh Jo Nomor 8/Pid.B/2020/PN Tbh ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum terhadap permohonan bandingnya tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori bandingnya tanggal 14 April 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 16 April 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 12/Akta.Pid/2020/PN Tbh Jo Nomor 8/Pid.B/2020/PN Tbh dan kontra memori banding dari Penuntut Umum

*Halaman 7 dari 13 halaman .Putusan.Nomor.183PID.B/2020/PT.PBR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa tanggal 16 April 2020, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 12/Akta.Pid/2020/PN Tbh Jo Nomor 8/Pid.B/2020/PN Tbh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor W4.U5/0785/HK.01/III/2020 tanggal 26 Maret 2020, Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya telah menyatakan keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Judex Facti berikut dengan pertimbangan hukumnya yang berkaitan dengan fakta persidangan, terdakwa berpendapat bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap pemohon banding/terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi pemohon banding/terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan Majelis Hakim dalam putusannya yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana *Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain*, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

**Bahwa pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana meniti beratkan 2 unsur yaitu:**

## **1. Adanya kelalaian (kealpaan)**

Halaman 8 dari 13 halaman .Putusan.Nomor.183PID.B/2020/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**2. dan kelalaian (kealpaan) itu menyebabkan matinya orang lain**

bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa menggunakan sampan pompong milik terdakwa mengangkut korban Winanda alias Winda binti Boko yang mana sampan Pompong tersebut memang sering digaunakan oleh terdakwa mengangkut penumpang, dan sampan pompong tersebut dalam kondisi baik

bahwa sebelum Winanda alias Winda binti Boko terjatuh, korban duduk dan bermain telpon genggam (HP) dan pada saat Terdakwa melambatkan laju sampan pompong miliknya dikarenakan sampan pompon akan segera sapai ditepian tiba-tiba Korban Winanda alias Winda binti Boko terjatuh kedalam air

bahwa terjatuhnya korban Winanda alias Winda binti Boko bukan disebabkan karena kelalaian terdakwa akan tetapi karena lalainya korban Winanda alias Winda binti Boko sendiri dimana saat diatas sampan pompong korban Winanda alias Winda binti Boko masih bermain telpon genggam (HP)

bahwa meninggalnya korban Winanda alias Winda binti Boko juga bukan disebabkan karena sikap ketidak hati-hatian Terdakwa akan tetapi karena ketidak hati-hatian korban Winanda alias Winda binti Boko sendiri sehingga terjatuh dan ketidak mampuan korban Winanda alias Winda binti Boko untuk berenang yang membuatnya tenggelam, bukan karena kelalaian dari Terdakwa

"Bahwa dengan memperhatikan Asas '**tiada pidana tanpa ada kesalahan**'. Dimana Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai kesalahan, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius" maka Pemohon banding/Terdakwa memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Tinggi agar memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut ;

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon banding/Terdakwa **M. Yusup alias Supuk bin Balinda;**

Halaman 9 dari 13 halaman .Putusan.Nomor.183PID.B/2020/PT.PBR



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 8/Pid.B/2020/PN.Tbh tertanggal 12 Maret 2020

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Pemohon banding/Terdakwa **M. Yusup alias Supuk bin Balinda** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana *Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain* sebagaimana dalam dakwaan tunggal
2. Membebaskan Terdakwa **M. Yusup alias Supuk bin Balinda** dari semua tuntutan hukum (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa **M. Yusup alias Supuk bin Balinda** dari semua tuntutan hukum (*Ontslag Van Alle Rechtsvervolging*);
3. Memerintahkan supaya terdakwa **M. Yusup alias Supuk bin Balinda** dikeluarkan dari tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya telah menyatakan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding dalam perkara ini untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor : 8/Pid.B/2020/PN.Tbh tanggal 12 Maret 2020, atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa terdakwa M. YUSUP Alias SUPUK Bin BALINDA bersalah melakukan tindak pidana **“karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati**, serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana Nomor : PDM-95/ TMBIL/122019 tanggal 25 Februari 2020

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca secara seksama ternyata

Halaman 10 dari 13 halaman .Putusan.Nomor.183PID.B/2020/PT.PBR



tidak terdapat hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama yang kesemuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karenanya memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut tidak cukup kuat alasannya untuk membatalkan atau memperbaiki putusan Pengadilan Negeri a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka memori banding Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat terhadap alasan dan argumen dalam kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut dan cukup kuat alasannya untuk dipertahankan dan di kuatkan putusan Pengadilan Negeri memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara pemeriksaan persidangan tingkat pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Tbh tanggal 12 Maret 2020, memori banding Terdakwa dan kontra memori banding Penuntut Umum, berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menjadi dasar dalam putusannya sebagaimana yang terurai dalam putusan sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Tbh tanggal 12 Maret 2020 yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan di kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *aquo* ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa

*Halaman 11 dari 13 halaman .Putusan.Nomor.183PID.B/2020/PT.PBR*



penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan tidak ada alasan untuk Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 359 KUHP, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Tbh tanggal 12 Maret 2020 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.000,00,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada **hari Selasa tanggal 5 Mei 2020** oleh kami **Mulyanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H. Heri Sutanto, S.H.,M.H.**, dan **Jumongkas Lumban Gaol, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada **hari dan tanggal itu**

Halaman 12 dari 13 halaman .Putusan.Nomor.183PID.B/2020/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Ikhwan, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

**Hakim- Hakim Anggota.**

**Hakim Ketua,**

**H. Heri Sutanto, S.H.,M.H**

**Mulyanto, S.H., M.H.**

**Jumongkas Lumban Gaol, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ikhwan, S.H.**

Halaman 13 dari 13 halaman .Putusan.Nomor.183PID.B/2020/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)